

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Optimalisasi

1. Pengertian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metode untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/ sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹

Menurut Sisdijatmo, optimal adalah berusaha untuk memaksimumkan sesuatu yang diinginkan. Namun dalam sumber lain dikatakan bahwa optimum tidak berarti maksimum, karena optimum mempertimbangkan juga faktor faktor batasan atau konstan. Kata optimum mengacu kepada kualitas bukan kuantitas, ini berarti yang terbaik bukan yang terbesar.²

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 800.

² Adi Ilham Akbar, "Aset," <http://adiilhamakbar.blogspot.com/2011/05/aset.html>. Diakses pada tanggal 04 Pebruari 2017 pukul 11.55 WIB.

pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.³ Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

2. Elemen

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi.⁴

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan

³ Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

⁴ Ibid. hlm. 5-6.

dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterlibatan inilah yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi.

B. Pembiayaan

1. Pengertian

Berdasarkan Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik*.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salam,* dan *Istisnha*'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarakan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan pengembalian dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil.⁶

Sedangkan menurut Ridwan pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dengan ketentuan pihak peminjam wajib

⁵ [Http://www.dpr.go.id/id/undangundang/2008/21/UU/-Perbankan-Syariah](http://www.dpr.go.id/id/undangundang/2008/21/UU/-Perbankan-Syariah) Diakses pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 20.27 WIB.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 73.

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menyertakan bagi hasilnya.⁷

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan bisa berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank atau lembaga pembiayaan yang membiayai pembelian mobil atau barang lainnya. Kemudian adanya kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan terhadap pihak penerimaan pembiayaan dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan terdapat kontrak yang harus dilakukan oleh dua pihak yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*. Menurut Muhammad kontrak pembiayaan adalah pengikatan dua pihak dengan kesepakatan-kesepakatan, diantaranya adalah kesepakatan tentang lama atau waktu kontrak.⁸

Menurut Kasmir, unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:⁹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak pemberi dana bahwa dana yang diberikan akan benar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang.

⁷ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 92.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 94.

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 75-76.

- b. Kesepakatan diwujudkan dalam bentuk perjanjian dimana masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.
- c. Jangka waktu mencakup masa panjang atau pendeknya pemberian dana harus dikembalikan.
- d. Resiko kerugian dapat diakibatkan dua yaitu kesengajaan nasabah yang tidak mau mengembalikan dana, padahal nasabah mampu untuk mengembalikan, dan karena terjadinya sebuah bencana atau kecelakaan sehingga nasabah benar.
- e. Balas jasa, akibat dari pemberian pembiayaan atau kredit maka pihak penyedia dana mengharapkan suatu imbalan keuntungan dalam jumlah tertentu.
- f. Tujuan pembiayaan, pemberian pembiayaan oleh bank bukan karena semata mata mencari keuntungan, namun dari pembiayaan pembiayaan yang diberikan oleh bank juga memberi manfaat bagi nasabah dan ekonomi. Secara tidak langsung semakin banyak pembiayaan yang tersalurkan, maka perekonomian masyarakat pun akan mengalami peningkatan. Dengan demikian pembiayaan memiliki fungsi yang sangat baik bagi masyarakat.

2. Fungsi

Menurut Ridwan, secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 96-97.

- a. Meningkatkan daya guna uang. Dana yang ditempatkan oleh para *shahibul maal* pada bank syariah dalam bentuk tabungan, deposito, giro serta bentuk lainnya. Dana tersebut oleh bank akan ditingkatkan daya guna, sehingga mampu meningkatkan produktifitas.
- b. Meningkatkan daya guna barang. Dengan bantuan bank syari'ah, produsen dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang. Pendistribusian barang hasil produksi bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui berbagai rekening para pengusaha dapat menciptakan peredaran uang giral dan uang kartal.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha. Masalah keterbatasan modal, dalam memulai atau mengembangkan usaha dapat diatasi dengan adanya pembiayaan. Masyarakat yang berpotensi mengembangkan usahannya dapat bekerja sama dengan bank syari'ah untuk mencukupi kebutuhan modal usahannya.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi ekonomi yang kurang normal, maka masalah yang sering muncul meliputi: melambungkan inflasi, lesunya gairah ekspor, rendahnya nilai investasi serta masalah makro ekonomi lainnya.
- f. Meningkatkan pendapatan nasional. Pembiayaan yang sudah disalurkan kepada para pengusaha akan mampu meningkatkan

produktifitas dan aktifitas ekonomi. Hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran.

g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Pemberian pembiayaan dan jaminan (garansi bank), akan mampu meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antara satu negara dengan negara lainnya.

3. Prosedur

Menurut Arifin prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran yang bersifat atau metode untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembiayaan. Pengertian tersebut menekankan bahwa prosedur adalah bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan mulai dari awal sampai selesai. Sehingga dengan adanya prosedur dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatan tertentu.¹¹ Menurut Kasmir tujuan dari prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.¹²

4. Prinsip

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), hlm. 238.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 95.

masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.¹³ Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain:

- a) *Murabahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁴
- b) *Salam* adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian.¹⁵
- c) *Istishna* adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas.¹⁶

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

¹³ M. Nur Rianto Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 43.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. 1), hlm. 101.

¹⁵ Veitzal Rifai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 780.

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006, Cet. III), hlm. 91.

Pembiayaan ini ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)*.¹⁷

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:

- a) *Musyarakah* adalah pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.¹⁸
- b) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁹

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan ini ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas. Akad pelengkap tersebut yaitu

¹⁷ M. Nur Rianto Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 48.

¹⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, Cet. III), hlm. 119.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. 1), hlm. 95.

hawalah (alih hutang-piutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman uang),
wakalah (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

5. Analisa

Dalam pemberian pembiayaan ada beberapa analisa yang harus dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon penerima pembiayaan. Analisa tersebut melalui analisa 5C dan 7P. Kasmir menjelaskan pengertian analisa 5C yaitu sebagai berikut.²⁰

- a. *Character* yaitu untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tercermin dari latar belakang calon nasabah baik dari pekerjaan ataupun sosial masyarakat.
- b. *Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan atau kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis dan mencari laba.
- c. *Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan. Sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban nasabah.

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91-94.

- e. *Condition* yaitu dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akandatang sesuai sektor masing-masing.

Sedangkan penilaian 7P yaitu sebagai berikut:

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari atau dimasa lalu. Juga mencakup sikap dan emosi nasabah dalam menghadapi masalah.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Dari klasifikasi tersebut dapat dijadikan patokan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan klasifikasi tersebut.
- c. *Perpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan modal kerja.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah apakah akan menguntungkan atau tidak. Hal ini penting untuk bank sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah.
- e. *Payment* yaitu untuk mengetahui bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana yang digunakan nasabah untuk mengembalikan kredit.
- f. *Profitability* yaitu untuk melihat kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba.

- g. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang telah diberikan kepada nasabah melalui sebuah perlindungan. Perlindungan yang dimaksud bisa dari jaminan dan asuransi.

Dalam pemberian pembiayaan juga memerlukan strategi pemasaran yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 4P. Payne menjelaskan komponen 4P yaitu sebagai berikut:²¹

- a. *Product* adalah produk atau jasa yang ditawarkan.
- b. *Price* adalah harga yang dibayar dan cara-cara atau syarat-syarat yang berhubungan dengan penjualan.
- c. *Promotion* adalah program komunikasi yang berhubungan dengan pemasaran produk atau jasa.
- d. *Place* adalah fungsi distribusi dan logistic yang dilibatkan dalam rangka menyediakan produk dan jasa sebuah perusahaan.

6. Jenis

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai sektor produktif, seperti membiayai modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan

²¹ Adrian Payne, *The Essence of Service Marketing Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 28.

sektor riil.²² Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam hal berikut ini:²³

- a) Pembiayaan modal kerja yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.²⁴

C. Qordul Hasan

1. Pengertian

Menurut bahasa, Al *Qardhu* berarti: potongan (*Al Qath'u*) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (*muqtaridh*) dinamakan *qardh* karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang

²² M. Nur Rianto Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 43.

²³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2005), hlm. 201.

²⁴ M. Nur Rianto Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 43.

meminjam (*muqridh*).²⁵ Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan pembayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan *riba* yang dilarang dengan keras.²⁶

Mazhab-Mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *misliyat*, hewan dan barang dagangan.²⁷ Pengertian *Qardh* menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Qardh adalah harta yang diserahkan kepada orang lain kemudian dikembalikan atau dibayar dengan harta yang sama atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus

²⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 40.

²⁶ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 78.

²⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 410.

untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.²⁸

b. Menurut Ulama Malikiyah

Qardh adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.²⁹

c. Menurut Ulama Hanabilah

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.³⁰

d. Menurut Sayyid Sabiq

Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.³¹

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul asli *al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 5, (Jakarta: Gema Islami, t.t), hlm. 374.

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, penerjemah Chatibul Uman dkk, judul asli *al-Fiqh 'Ala al- Maz habil Syafi'iyahAl-Arba'ah*, Jilid. 6, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992), hlm. 286.

³⁰ Ibid.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dar at-Tura s, 2005), hlm. 130.

- e. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.³²

Dari beberapa pengertian *qardh* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain (menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan). *Qardh* merupakan bentuk *mu'amalah* yang berdasarkan *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bermaksud membantu tanpa mengambil keuntungan pribadi dan dikembalikan sesuai dengan jumlah atau harta yang sepadan dengan yang dipinjamkan berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama.

Dan pinjaman yang mendatangkan keuntungan tidak boleh, karena hal itu sudah keluar dari urgensi akad *qardh* yang merupakan akad non komersial. Hal ini dipertegas dengan adanya aturan mengenai *qardh* yaitu pasal 612 bahwa nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan pasal 615 juga dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.³³

³² Fatwa MUI, ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

³³ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Ed. Revisi (Jakarta: PPHIM, 2009), hlm. 174-175.

Al-Qardhul Hasan atau *Benevolent Loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak menuntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³⁴ *Qardhul hasan* menurut Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah merupakan pinjaman kebajikan, suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure*.³⁵

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhu'afa* yang merupakan asnaf zakat/infak/sedekah/dan ingin mulai usaha kecil-kecilan.³⁶ Dalam *qardhul hasan* pada prinsipnya pinjaman yang baik, karena dana yang diberikan, diperuntukan kepada orang yang kurang mampu atau yang terlilit banyak utang dengan tujuan untuk usaha.

2. Dasar Hukum

Secara umum hukum memberi hutang itu sunnah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*Muqtarid*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang

³⁴ Karnaen Permataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 33.

³⁵ M. Nadrattuzaman Hosen dan Am. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2008), hlm. 74.

³⁶ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 127.

membahayakan bagi *muqtarid*. Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa yang diberihutang akan menggunakan untuk kemaksiatan.³⁷

a. Al Qur'an

Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi, "Agama Allah". Seperti pada firman Allah Swt sebagai berikut:

Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۖ فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ وَهُوَ آجِرٌ ۖ
كَرِيمٌ ۖ ۱۱

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".³⁸

Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةٍ ۖ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ ۲۸۰

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan

³⁷ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah versi Salaf*, (Penerjemah arab oleh Zainuddin al-Malibari, Fath al-mu'in bi syarhi qurrat al-a'in, Semarang: Toha Putra, tt), (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), hlm. 106-107.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali -Art, 2005), hlm. 538.

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.³⁹

Surat Al-Maidah ayat 2

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “. . . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁴⁰

b. Hadits

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً بالصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة.

Artinya: “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,” aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan

³⁹ Ibid, hlm. 47.

⁴⁰ Ibid, hlm. 106.

yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”

(HR. Ibnu Majjah)⁴¹

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نفس عن
مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
، ومن يسر على مسعر في الدنيا يسر الله عليه في الآخرة ،
ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة ،
والله في عون العبد في عون أخيه.

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda:
Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia,
maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan
barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang
sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan
kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang
menutupi ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi
‘aibnya di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong
hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.” (HR. At-
Tirmidzi)⁴²

c. Ijma’

⁴¹ Muhammad Syafī’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 276.

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. *Qardh* diperbolehkan karena *qardh* mempunyai sifat *mandhub* (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan karena diantara umat manusia tersebut ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.⁴³

3. Rukun dan Syarat

Agar akad yang dilakukan dalam *qardh* menjadi sah, harus memenuhi rukun *qardh* yaitu sebagai berikut:

a. Pihak yang meminjam (*muqtarid*)

Pihak yang berhutang harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya, ia sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor tertentu). Oleh karena itu,

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224.

jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.⁴⁴

- b. Pihak yang memberi pinjaman (*muqrid*)
 - a) *Ahliyat tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya *muqrid* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
 - b) *Ikhtiyar* (tanpa paksaan), *muqrid* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak ketiga.⁴⁵
- c. Barang yang dihutangkan/ dana (*ma'qud'alaih*)

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud'alaih* hukumnya sah dalam *mal misli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.⁴⁶
- d. Ijab qabul (*shigat*)

Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman), atau dengan lafal yang menggunakan arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan

⁴⁴ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2012), hlm. 105.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 279.

Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴⁷

Shigat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. *Shigat* akad sangat penting dalam hukum akad, karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *shigat* akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- b) Antara ijab dan qabul harus ada keserasian.
- c) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁴⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*qardh*), harus diketahui dengan takaran dan timbangan jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

⁴⁷ Ibid, hlm. 297.

⁴⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2002), hlm. 104.

- c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman, jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau yang tidak normal akadnya.⁴⁹

4. Karakteristik

Qardh memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Qardh* dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggungjawabnya.
- b. *Al Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
- d. Diharamkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam *qardh*, karena menyerupai *riba*, bahkan termasuk dari macam *riba*.

⁴⁹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Ed. Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 546.

⁵⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 40.

5. Ketentuan

Qardh sendiri memiliki beberapa ketentuan umum, diantaranya sebagai berikut:⁵¹

- a. *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Terdapat beberapa sanksi sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, Ed. 1 Cet. 1), hlm. 333.

⁵² Ibid, hlm. 334.

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir a dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Pendapat para ulama' tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan *Al-Qardh* yang diperbolehkan menurut syariat Islam, diantaranya sebagai berikut:⁵³

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak menjadi *qabd* atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri. Baik harta itu memiliki kesepadanan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan, bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.
- b. Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan

⁵³ Mul Irawan, <http://mul1rawan.wordpress.com/category/tinjauan-fiqh-muamalah-terhadap-pembiayaan-al-qardh-dana-talangan-pada-perbankan-syariah-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 19.20 WIB.

qabdh. Menurut Syafi'i *muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal, karena Rasulullah saw telah berutang unta usia bikari lalu mengembalikan unta usia ruba'iyah, seraya berkata "sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang".

- c. Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqih. Sedangkan jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi yaitu harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh* atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

Sedangkan dalam hal *al-qardh* yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:⁵⁴

- a. Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa

⁵⁴ Ibid.

berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridh*. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

- b. Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.
- c. Mazhab Syafi’I dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW melarang hutang bersama jual beli.
- d. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan *muqridh* boleh mengambilnya.

6. Pengelolaan

Sumber dana *qardh* terdiri atas infaq, shadaqah, denda, sumbangan/ hibah, dan pendapatan non halal. Sumber dana infak dan sedekah dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah. Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Dana *qardh* dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk kegiatan sosial. Dana *qardh* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah, sebab dana ini bersifat sosial dan tidak bermotif mencari keuntungan.⁵⁵

Qordul Hasan adalah pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu keistimewaan Koperasi Syariah. Pinjaman lunak ini diberikan hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dan tergolong miskin atau tidak mampu. Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar kembali utangnya tanpa memberikan bagian laba yang diperolehnya kepada bank. Pinjaman ini dapat dipergunakan untuk masalah konsumsi atau untuk melakukan usaha (produktif).

Dalam memberi pinjaman di atas, bank syariah dapat meminta jaminan kepada debitur, karena jaminan itu dibutuhkan untuk mengamankan dana yang dititipkan sebagai amanah, baik berupa giro

⁵⁵ Muhammad Nadrattuzaman, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2005), hlm. 65.

dan berbagai bentuk simpanan lainnya. Jaminan tersebut dalam bahasa teknisnya disebut dengan kafalah.⁵⁶

7. Aplikasi

Aplikasi *qardh* dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah biasanya dalam empat hal, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

⁵⁶ *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, diedit oleh Taufik Abdullah dkk, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t), jilid 6: 406-407, artikel "Bank Islam", oleh Dawam Rahardjo.

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 334.

8. Manfaat


Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengaplikasian *al-qardh* dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pencitraan masyarakat dan nasabah terhadap performa Bank Syariah sebagai sebuah bank yang bisa memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk kaum dhuafa.
- b. Bank akan dari awal bisa membina calon-calon nasabah potensial yang bisa dibantu melalui produk pembiayaan komersil yang dimiliki, karena telah teruji di saat nasabah tersebut menikmati produk *Qardhul Hasan*. Umumnya nasabah yang loyal akan memperlihatkan kolektibiliti yang baik sehingga Bank bisa membantu dari jumlah awal yang kecil (*Qardhul Hasan*) sampai ke jumlah yang besar (pembiayaan komersil).
- c. Jika pengelolaan dana *qardh* tersebut dilakukan dengan baik, hal ini akan mendorong keinginan dari *muzakki* lainnya untuk mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh Bank Syariah.
- d. Kepercayaan dari *stakeholder* akan lebih meningkat karena Bank Syariah bisa melakukan bisnis akhirat secara baik dan bisa memberikan manfaat bagi daerah.

⁵⁸ Mohammad Agus Khoirul Wafa, <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/08/14/remodelling-pola-realisisi-qordhul-hasan-pada-bank-syariah/>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 19.47 WIB.

- e. Secara tidak langsung, promosi terhadap produk-produk bank akan terbantu melalui nasabah *qardhul hasan*.
- f. Secara makro, *qardh* akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian *Qardh* membuat *velocity of money* (percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan nasional (*National Income*) meningkat. Dengan peningkatan pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya.

9. Skema



Sumber: Heri Sudarsono, 2004, 75.

⁵⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 75.

Pada skema pembiayaan *Qordul Hasan* di atas, dijelaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini bank memberikan modal usaha kepada pihak kedua dalam hal ini nasabah untuk kemudian memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin. Pihak bank kemudian mengawasi bagaimana pengelolaan modal usaha tersebut yang nanti jika mendapatkan keuntungan pihak bank dan nasabah kemudian membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pada akhirnya pihak bank akan mendapatkan modalnya kembali dan nasabah akan mendapatkan keuntungannya.

D. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan berlandaskan syariah.⁶⁰

BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. *Baitul Maal* berarti lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam

⁶⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 96.

rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum duafa. *Baitul Tamwil* berarti melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dana amanahnya.⁶¹

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* sebagai kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh karenanya *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi dana zakat, infaq, sodaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU nomor 38 tahun 1999).⁶²

2. Visi Misi dan Sifat

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil

⁶¹ Muhammad Amin Aziz, *AD/ART BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, (Jakarta: Pinbuk Press, 2005), Hlm. 19.

⁶² Muhammad, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul mal wa Tamwil)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 2.

pengabdikan Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggotanya pada khususnya dan masyarakatnya pada umumnya. Karena visi ini merupakan cita-cita jangka panjang, maka perumusannya memerlukan obyektivitas dan kesungguhan. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah.⁶³

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan dan harus berlandaskan Syari'ah dan Ridha Allah SWT. Misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁶⁴

BMT bersifat usaha bisnis. Mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek *baitul maal* dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.⁶⁵

⁶³ Ibid, hlm. 3.

⁶⁴ Ibid, hlm. 4.

⁶⁵ Ibid, hlm. 6.

3. Asas dan Landasan

BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan (koperasi), kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada aturan atau prinsip-prinsip syariah.⁶⁶

4. Prinsip

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan *mu'amalah* Islam kedalam dunia nyata.
- b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis dan dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia. Keterpaduan antara dzikir, fikir dan ukir, yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
- c. Kekeluargaan yaitu mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan,

⁶⁶ PINBUK, *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Tulungagung, PINBUK, 2015), Hlm. 32.

⁶⁷ Muhammad, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Hlm. 7-8.

pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- d. Kebersamaan, yaitu kekuatan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan dan mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti tidak hanya tergantung pada dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi juga aktif dalam menggalang dana masyarakat disekitarnya.

5. Fungsi dan Peranan

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pukosma) dan daerah kerjanya. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) Anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Menjadi perantara keuangan antara *aqhniya* sebagai *shahibul maal* dan

dhu'afa sebagai *Mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶⁸

6. Ciri-Ciri

Sebagai lembaga keuangan informal, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.

⁶⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 96.

- d. Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

BMT juga mempunyai ciri-ciri khusus, karena BMT merupakan lembaga milik masyarakat sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat.⁶⁹ Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat sekitar BMT. Selanjutnya BMT mempunyai ciri khusus diantaranya sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola baik untuk menghimpun dana maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu pada kebutuhan anggota, sehingga semua staff BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- b. Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar. Sehingga waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja malam atau sore hari tergantung pada kondisi pasarnya, kantor ini hanya ditunggu oleh sebagian staff saja, karena kebanyakan dari mereka keluar untuk menjemput anggota.

⁶⁹ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 132.

- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota, pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (pokusma). Dalam pendampingan ini akan dilakukan pengajian rutin, dirumah, masjid atau sekolah, kemudian dilanjutkan dengan berbincangan mengenai bisnis dan lain-lain.
- d. Manajemen BMT adalah Profesional Islami (PI):
 - a) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah. Jika dirasakan telah mampu maka BMT dapat menggunakan sistem akuntansi komputerisasi sehingga mempermudah dan mempercepat proses pembukuan dan pembukuan ini akan dilaporkan secara berkala dan terbuka.
 - b) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
 - c) Setiap tahun buku yang diterapkan maksimal sampai bulan maret berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
 - d) Aktif menjemput bola, berprakarsa, dan kreatif-inovatif menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan pada semua pihak.
 - e) Berfikir, bersikap, dan bertindak”*ahsanu ;amala*” atau *service exelence*.

f) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. Meskipun produk menjadi penting namun pendirian dan pengembangan BMT harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi, potensi pasar, tingkat persaingan serta lingkungan bisnisnya.

7. Kegiatan

Secara umum, kegiatan BMT dapat dikelompokkan menjadi beberapa sektor yaitu sebagai berikut:⁷⁰

a. Jasa Keuangan

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota atau non-anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum.

a) Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *mudharabah* jangka pendek dan jangka panjang.

b) Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

⁷⁰ Hertanto Widodo, dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 82-83.

b. Sektor Riil

Pada dasarnya, kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Namun, berbeda dengan kegiatan sektor jasa keuangan yang penyalurannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan.

c. Sosial (Zakat, Infak, Sedekah)

Kegiatan pada sektor ini adalah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik berasal dari Dompot Dhuafa maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal agama.

Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain sebagai berikut:⁷¹

a. Simpanan *Mudharabah* Biasa

⁷¹ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 191.

- b. Simpanan *Mudharabah* Pendidikan
- c. Simpanan *Mudharabah* Haji
- d. Simpanan *Mudharabah* Umrah
- e. Simpanan *Mudharabah* Qurban
- f. Simpanan *Mudharabah* Idul Fitri
- g. Simpanan *Mudharabah* Walimah
- h. Simpanan *Mudharabah* Akikah
- i. Simpanan *Mudharabah* Perumahan
- j. Simpanan *Mudharabah* Kunjungan Wisata
- k. Titipan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah, dan bawah. Di antara usaha pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*
- b. Pembiayaan *Musyarakah*
- c. Pembiayaan *Murabahah*
- d. Pembiayaan *Al-Bai' Bithaman Ajil*
- e. *Al-Qardhul Hasan*

8. Keunggulan

Dalam memberdayakan pengusaha kecil dan kecil-bawah serta kaum *dhu'afa*, BMT mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya sebagai berikut:⁷²

⁷² Ibid, hlm. 276-279.

- a. Pemilihan sistem syariah sebagai syarat pokok pelaksanaan BMT mempunyai kekuatan dalam masyarakat Islam.
- b. Sistem manajemen dan pembukuan BMT yang mengadopsi manajemen modern.
- c. Hubungan pemodal dan pengusaha yang saling asah, asih, dan asuh. Bantuan BMT tidak hanya terbatas pada permodalan, tetapi juga bimbingan dan penyuluhan.
- d. Pembiayaan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengarahan dan pendidikan penggunaan pendapatan perlu dilakukan sejak dini yakni sejak merumuskan kelayakan usaha dan kelayakan pembiayaan. Ketika pengelola BMT harus mengarahkan agar pengusaha kecil membuat perencanaan penggunaan keuntungan tersebut secara baik dan benar.
- e. Kegiatan menabung sebagai indikator keberhasilan. Ini juga menjadi indikator kemampuan masyarakat membuat perencanaan hidupnya.
- f. Pembinaan keagamaan. Sebagai lembaga perekonomian Islam, BMT tidak hanya melakukan pengembangan usaha, tapi juga melakukan pembinaan keagamaan terutama yang menyangkut akhlakul karimah, etika pengusaha muslim, dan hubungan muamalah secara Islami.
- g. Pengembangan usaha kecil bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat. BMT secara sistematis telah

mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan pada anggota masyarakat.

- h. Memperkuat modal dan posisi tawar masyarakat. Dengan pola koperasi dimana keputusan ditentukan oleh anggota, maka posisi tawar masyarakat makin kuat dan diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi tekanan dari luar.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dalam hal ini berbentuk karya ilmiah yaitu penelitian, skripsi, maupun thesis yang mengkaji antara lain:

Penelitian yang dilakukan Agus Triyanta dan Imam Purwadi yang bertujuan untuk mengetahui konsep akad *Qardhul Hasan* diterapkan sebagai sebuah produk pada perbankan, serta jika dikaitkan dengan tujuan pembiayaan yang berorientasi pada sosial kesejahteraan, khususnya di Bank Muamalat Indonesia. Menggunakan metode pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Cara pengumpulannya dengan studi pustaka dan dokumen. Analisis hasil penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengambil akad *qardul hasan*, menggunakan metode kualitatif data primer dan sekunder. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang peneliti

lakukan hanya sebatas pengoptimalan akad *qordul hasan* dan subjek penelitian sebatas pada koperasi syariah BMT.⁷³

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andita Yuni Santoso yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *qard* pada BRI syariah. Hasil dari penelitian ini bahwa *qardh* diberikan pada golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit pada bank konvensional dengan jumlah maksimum Rp. 1.000.000,- jangka waktu pengembalian maksimum 12 bulan dan apabila peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman, maka Bank BRI Syariah Cabang Semarang akan menghapus file *qardh* peminjam. Menggunakan metode yuridis empiris. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengambil akad *qard*. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder, subjek penelitian pada koperasi syariah BMT.⁷⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Burhanudin yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *Al-Qard Al-Hasan* pada KJKS BMT HANIVA. Hasil dari penelitian ini bahwa *al-Qard al-Hasan* di KJKS BMT Haniva tidak berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Namun pada BMT Haniva, *Al-Qard al-Hasan* belum mampu menarik minat masyarakat. Hal ini karena pada penerapannya terkendala oleh tidak adanya SDM yang secara

⁷³ Agus Triyanta dan Imam Purwadi, *Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, (UII Yogyakarta: Penelitian, 2013).

⁷⁴ Andita Yuni Santoso, *Pelaksanaan Pembiayaan Akad Qard Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang*, (Universitas Diponegoro Semarang: Tesis, 2005).

khusus dan profesional dalam menangani *al-Qard al-Hasan*, hingga jumlah uang yang disediakan dinilai kurang memadai untuk memulai sebuah usaha. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan kepustakaan, sifatnya deskriptif analitis. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengambil akad *qardh* dengan jenis dan teknik penelitian yang sama. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang peneliti lakukan subjek penelitian pada koperasi syariah BMT dan fokus penelitian pada pengoptimalan akad *qardh*.⁷⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahmi yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pembiayaan *Qardh* dan *Ijarah* pada produk dana talangan haji di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan hukum fatwa DSN-MUI dan SAK 59 & 107. Hasil dari penelitian ini bahwa pencatatan *Qardh* dan *ijarah* pada talangan haji belum sesuai PSAK 59 dan 107 serta Fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama dengan jenis dan teknik penelitian yang sama. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang peneliti lakukan subjek penelitian pada koperasi syariah BMT, fokus

⁷⁵ Burhanudin, *Pemahaman dan Penerapan Al-Qard Al-Hasan Pada KJKS BMT HANIVA*, (UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta: Skripsi, 2012).


penelitian pada pengoptimalan akad *qardh*, dan akad yang digunakan hanya satu yaitu akad *qardh*.⁷⁶

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yushini Khadijah Matin yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *qardh* serta penanganan kredit macet terhadap akad *qardh* khususnya di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Prespektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan penanganan kredit macet terhadap akad *qardh* dengan cara memberikan surat tagihan maksimal tiga kali dan bekerja sama dengan Lembaga Sosial 'Aisyiyah untuk memberikan bantuan kepada *muqtaridh* yang kurang mampu diperbolehkan dalam akad *Qardh* karena memberikan tangguh sampai berkelapangan. Jenis penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yaitu primer dan sekunder. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengambil akad *qardh*, menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang peneliti lakukan hanya sebatas pengoptimalan akad *qordul hasan*, , dan subjek penelitian pada koperasi syariah BMT.⁷⁷

F. Kerangka Berpikir Teoritis

⁷⁶ Rahmi, *Analisis Penerapan Akad Qardh Dan Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Skripsi, 2014).

⁷⁷ Yushini Khadijah Matin, *Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Prespektif Hukum Islam*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Skripsi, 2016).



Pada umumnya, pembiayaan *Qordul Hasan* dipergunakan untuk membantu kaum *dhuafa* dalam hal memperbaiki perekonomiannya dengan cara memberikan modal usaha. Namun dalam praktiknya pada setiap lembaga keuangan syariah berbeda-beda dalam penyaluran dana *Qordul Hasan* yang tidak hanya ditujukan untuk kaum *dhuafa* saja, sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga. Semakin luas sasaran dalam menyalurkan dana pembiayaan *Qordul Hasan*, maka lembaga keuangan syariah tersebut dapat meningkatkan perekonomian kaum *dhuafa* dan lembaga tersebut akan semakin eksis di tengah-tengah masyarakat.